



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;

- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

Pasal 4

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Kediri.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 11 Maret 2016

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 Maret 2016

-----

PETUNJUK PELAKSANAANEVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing SKPD, hal ini berarti SKPD tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi atas Laporan Kinerja dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja SKPD.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong SKPD untuk secara konsisten meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD.

Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk:
  1. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
  2. Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
  3. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## C. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi meliputi :

- a. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri oleh Walikota Kediri atas dasar

hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya.

Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

#### D. PENUGASAN

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Kediri.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

### A. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - a. partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
  - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

### B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi :

1. Evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Walikota Kediri.

### C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*" dengan cara menilai secara keseluruhan (1 tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

4. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

#### D. TEKNIK EVALUASI

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting dapat memenuhi tujuan evaluasi, yaitu :

1. Tingkatan tataran (contex) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi, evaluasi tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Validitas dan ketersediaan data melalui telaah sederhana, survey sederhana sampai survey yang detail dan mendalam, verifikasi data, penyajian dan pengolahan data.

#### E. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

#### F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota Kediri. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Walikota Kediri.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Kediri.
3. Hasil evaluasi laporan kinerja SKPD diselesaikan paling lambat tanggal 10 Juni tahun berjalan dan disampaikan kepada Walikota Kediri.

### BAB III

#### EVALUASI KINERJA

##### A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

##### B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut :
  - a. kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
  - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
  - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
  - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
  - e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - f. capaian kinerja utama;
  - g. tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja;
  - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

### C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria
  - b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Rencana Strategis 10%, meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) 4%, Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas pengukuran (12.5%); c. Implementasi pengukuran (7.5%).
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7.5%);

			c. Pemanfaatan pelaporan (4.5%).
4	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) 10%; c. Kinerja tahun berjalan ( <i>benchmark</i> ) 5%;
<b>Total</b>		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.

- c. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
- d. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.
- e. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).

- f. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- g. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah  $(3/10) \times 10 = 3$
  - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata
  - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
  - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	<b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang handal

4.	B	>60-70	<b>Baik,</b> Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	<b>Cukup (memadai),</b> akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	<b>Kurang,</b> system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang,</b> system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali & perubahan yang sangat mendasar.

4. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
  - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan Nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi

## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

### A. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang harus dipakai sebagai acuan dan dilengkapi datanya selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.
5. Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

### B. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Walikota Kediri.

2. Hasil Evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selanjutnya disampaikan Walikota Kediri kepada SKPD yang bersangkutan.

BAB V  
PENUTUP

Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001